

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 39

Tahun 1992

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1991 (3/1991)

TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK
MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu Yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI.
 - b. bahwa Yayasan yang dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah.
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka pemberi kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil

Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,
- d. Yayasan adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI.
- e. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada semua Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia,
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) pendapatan YARNATI terdiri dari :
 - a. iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi.
 - b. Sumbangan/Bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak ketiga.
 - c. Pendapatan/Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala akibat dari pemberian kuasa pada Pasal 4 di atas, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal April 1990.

Yogyakarta, 8 Maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

(RUSMADI)

(DJATMIKANTO D)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor 39 Seri D
Tanggal 17 Agustus 1992.

Disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan Nomor
173.34-977 Tanggal 5 Agustus
1992.

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Drs.H. Munawir
(Pembina TK.I. IV/b)

NIP. : 490 009 988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI
DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA
YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PENJELASAN UMUM

Sebagian pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 15, maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD.

Bahwa untuk memperoleh Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu didirikan Yayasan Purna Bhakti DPRD yang disingkat YARNATI untuk mengelola Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas.